

AMANDEMEN I
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR
LOKASI GEDUNG STO TELKOM JL. AHMAD YANI JAYAPURA
NOMOR :250/HK.810/GSD-070/2019
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
PT. IMMOBI SOLUSI PRIMA

Nomor: 436 /HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *dua puluh delapan* bulan *Mei* tahun, *dua ribu dua puluh* (28-05-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang di dirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **AGUS PRASETYO**, Jabatan **POH GM AREA VII** disamping kedudukannya sebagai **Manager Business Support** berdasarkan Nota Dinas No. ND. 02658/ PS-000/ GSD-570/ 2020 tanggal 22 April 2020, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. IMMOBI SOLUSI PRIMA, NPWP 71.195.750.6-013.000**, yang di dirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 08 September 2014, dibuat dihadapan DWI YULIANTI, SH, Notaris di Jakarta Selatan berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-68.HT.03.02-Th.2006 Tanggal 25 Juli 2006, dalam perbuatan hokum ini diwakili secara sah oleh **RIKO ANDI MANAHAN**, warga negara Indonesia Warga Negara Indonesia Alamat Reni Jaya Blok S-5/12 Desa/Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3674060405780021 dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai PM. Area Papua Maluku, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 250/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Lokasi Gedung STO Telkom Jl. Ahmad Yani Jayapura selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.

54

- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruang tanggal 25 Mei 2020
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan ruangan yang berlokasi di halaman gedung STO Telkom Jl. Ahmad Yani Jayapura selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal **31 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2021**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **JANGKA WAKTU SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal **31 Mei 2020** sampai dengan tanggal **30 Mei 2021**
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

PASAL 2 **HARGA SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa ruangan Lokasi Gedung STO Telkom Jl. Ahmad Yani Jayapura, adalah sebesar **Rp.36.300.000,-(Tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** pertahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3 **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

48

PASAL 4
PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. IMMOBI SOLUSI PRIMA



RIKO ANDI MANAHAN
PM. Area Papua Maluku

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA



AGUS PRASETYO
POH GM Area VII

BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI HARGA

No: *GA* /LG.260/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua puluh lima* bulan *Mei* tahun *Dua ribu dua puluh (25-05-2020)*, bertempat di ruang Telkom Property Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak:

1. Nama : **DIAN HERAWAN**

Jabatan : Manager Marketing and Project Management

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Graha Sarana Duta (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**")

2. Nama : **RIKO ANDI MANAHAN**

Jabatan : PM. Area Papua Maluku

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Immobi Solusi Prima (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")

Dasar pelaksanaan negosiasi:

- Perjanjian Kerja Sama Nomor: 250/HK.810/GSD-070/2019 Tanggal 31 Mei 2019 antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Immobi Solusi Prima Perihal Sewa Menyewa Ruangan Kantor di Gedung STO Telkom Jl. Ahmad Yani Jayapura
- Surat dari PT. Graha Sarana Duta Nomor: 319/UM.000/GSD-070/2020 Tanggal 18 Mei perihal Penawaran Harga Sewa Menyewa Ruangan

Hasil kesepakatan sebagai berikut:

- Harga Sewa di Gedung STO Telkom Jl. Ahmad Yani Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas (m2)	Harga Sewa / m2	Harga Sewa / Tahun	Ket
	SEWA RUANG KERJA				
a	Base Rent (BR)	24.00	51,562.50	14,850,000.00	
b	Service Charge (SC)	24.00	63,020.83	18,150,000.00	
	Sub Jumlah			33,000,000.00	
			PPN 10%	3,300,000.00	
	Jumlah Harga Sewa / tahun incl. PPN 10%			36,300,000.00	

- Pemakaian Listrik (PLN & Genset) dan air menjadi tanggung jawab PT. Graha Sarana Duta
- PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property) memberikan layanan pengamanan 1x24 jam untuk area luar kecuali untuk area ruang kerja
- Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2021

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat sebagai dasar proses Pengadaan selanjutnya.

PT. Graha Sarana Duta
(Telkom Property)

PT. Immobi Solusi Prima



Telkom Property

DIAN HERAWAN
Mgr. Marketing and Project Management



immobi

RIKO ANDI MANAHAN
PM. Area Papua Maluku